

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 537/PID.B/2012/PN. TNG

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN. TNG

Perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang melalui putusan Nomor 537/Pid.B/2012/PN.Tng merupakan perkara dengan dua dakwaan. Meski demikian, kedua tuntutan yang diajukan merupakan tuntutan alternatif dimana Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua dakwaan yang diajukan. Indikasi adanya dakwaan alternatif¹ adalah adanya dua tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya yang mana Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut karena menggunakan penghubung “atau”.

Pemilihan salah satu dakwaan pada dakwaan alternatif tidak dapat dilakukan asal-asalan. Meski memiliki wewenang dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat memutuskan dakwaan yang dipilih sesuka

¹ Jenis dakwaan dapat dibedakan menjadi tiga yakni dakwaan tunggal/biasa, dakwaan alternatif dan dakwaan subsider. Lihat dalam Mohammad Taufik, Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hml 65-70.

hatinya. Pemilihan dakwaan yang akan menjadi penguat pertimbangan hukum dalam persidangan harus disesuaikan dengan fakta serta bukti-bukti yang diperoleh dalam proses persidangan. Tujuan Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif ini adalah: pertama, untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum, serta kedua, untuk memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku.

Surat dakwaan yang diajukan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.Tng terkandung dua dakwaan yang bersifat alternatif, yakni dakwaan terkait dengan tindak pidana yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1). Pasal 170 ayat (1) KUHP berbunyi:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.

Elemen-elemen yang terkandung dalam bunyi Pasal 170 ayat (1) di atas adalah:

1. Barangsiapa, yang menunjukkan kepada orang atau pribadi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1).
2. Di muka umum, yakni keterangan yang menerangkan bahwa tindak pidana dilakukan di ruang publik sehingga banyak orang yang dapat melihat atau menyaksikan tindak pidana tersebut.

3. Bersama-sama, maksudnya artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang maupun barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Sedangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00

Kedua pasal yang diajukan sebagai tuntutan (*petitum*) tindak pidana pada perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan antara kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan istilah kekerasan dan penganiayaan.
2. Keadaan yang mengikuti peristiwa. Pada Pasal 170 ayat (1) disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dilakukan secara bersama-sama serta peristiwanya terjadi di muka umum. Maksud dari “di muka umum” adalah peristiwa tindak pidana dilakukan di lokasi

keramaian atau tempat berkumpulnya orang banyak.” Sedangkan pada Pasal 351 tidak disertakan keadaan yang mengikuti peristiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa dimana pun lokasi tindak pidana, apakah di tempat yang sepi maupun ramai, serta berapa pun orang yang melakukan penganiayaan akan dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 351 ayat (1).

3. Sanksi yang diberikan lebih berat pada Pasal 170 ayat (1) daripada Pasal 351 ayat (1).

Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tanggal 28 Juni 2012, Majelis Hakim memutuskan untuk memilih dakwaan kedua sebagai dasar pengambilan putusan. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam putusan pemilihan dakwaan kedua adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan terdakwa
3. Keterangan ahli
4. Alat yang digunakan dalam tindak pidana sebagai petunjuk.

Pertimbangan hukum tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG. Majelis Hakim memberi putusan sanksi kepada pelaku tindak pidana 5 bulan penjara dengan 10 bulan masa percobaan. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan putusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- 1) Bahwa para terdakwa berperilaku sopan dalam pemeriksaan di persidangan dan mengakui atas semua perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalan,
- 2) Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum,
- 3) Adanya perdamaian,
- 4) Terdakwa telah membiayai pengobatan saksi korban.

Berdasarkan hal-hal di atas serta dikuatkan dengan Pasal 351 ayat

(1) Majelis Hakim memberi putusan sanksi kepada pelaku tindak pidana dengan hukuman 5 bulan dengan masa percobaan 10 bulan.

Seluruh alat bukti yang digunakan dan diperiksa di dalam persidangan perkara Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG secara hukum acara pidana telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurut KUHP, hal-hal yang dapat diajukan dan diperiksa sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:²

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

²KUHP dan KUHP, Jakarta: Gama Press, 2010, hlm. 233-234.

Menurut penulis, penentuan pilihan dakwaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan memilih dakwaan yang kedua jika dikaitkan dengan pemeriksaan terhadap substansi dua dakwaan masih kurang atau bahkan tidak tepat. Sebagaimana telah disebutkan di atas, dua dakwaan yang diajukan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG memiliki perbedaan terkait dengan keadaan yang mengikuti peristiwa pidana.³ Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim masih kurang komprehensif. Hal ini penulis mendasarkan pada analisa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi maupun terdakwa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadaan yang mengikuti peristiwa, khususnya keadaan di lokasi kejadian perkara.

Keterangan yang diberikan oleh saksi maupun terdakwa dalam persidangan menyebutkan bahwa peristiwa pidana terjadi di Pangkalan supir angkot di Pasar Gembong Ds. Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 18.00 WIB. Keterangan yang diberikan, baik oleh saksi maupun oleh terdakwa, hanya terbatas pada lokasi saja dan tidak diikuti dengan penjelasan mengenai keadaan lokasi. Maksudnya adalah, keterangan

³ Peristiwa pidana berbeda dengan perbuatan pidana maupun tindak pidana. Penjelasan mengenai perbedaan antara peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana dapat dilihat di antaranya dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 38-39; Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 59-61.

yang diberikan tidak mengandung penjelasan mengenai situasi di lokasi, apakah lokasi dalam keadaan sepi atau ramai.

Penjelasan mengenai keramaian atau sepiya lokasi pada saat terjadi perbuatan pidana idealnya harus ada dalam keterangan yang diberikan oleh saksi maupun terdakwa. Informasi ini penting mengingat salah satu dakwaan yang diajukan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/Pn.Tng pada Pasal 170 ayat (1) terkandung aspek ruang publik. Informasi keadaan lokasi akan dapat dijadikan sebagai landasan oleh Majelis Hakim dalam menentukan pilihan dakwaan. Hal inilah yang belum ada dalam keterangan yang diberikan oleh para saksi maupun terdakwa.

Secara logis, keadaan yang mengikuti lokasi peristiwa pidana dapat dijelaskan secara sederhana. Pangkalan angkot merupakan tempat berkumpulnya pada pekerja transportasi. Terlebih lagi jam terjadinya peristiwa adalah pada saat jam apus (pergantian) sopir angkot. Tentu di tempat kejadian tidak hanya terdapat saksi korban semata. Tetapi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, keadaan ini dikesampingkan sehingga yang terjadi kemudian adalah Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kedua yang berdasar pada Pasal 351 ayat (1) yang lebih memiliki sifat keadaan tempat yang umum. Artinya, peristiwa dapat dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang sepi.

2. Aspek perencanaan

Keterangan yang diberikan oleh para terdakwa menyebutkan bahwa penganiayaan yang dilakukan terhadap korban tidak direncanakan sebelumnya. Keterangan inilah yang kemudian menurut penulis juga menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk lebih memilih dakwaan kedua daripada dakwaan yang pertama. Dakwaan pertama yang diajukan dengan berdasar pada Pasal 170 ayat (1) lebih memiliki aspek kesengajaan (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti. Hal yang dapat dijadikan sebagai penguat terhadap adanya aspek kesengajaan adalah adanya perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Menurut penulis, selain karena dilakukan secara bersama-sama, ada keterangan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menguatkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Keterangan yang dimaksud adalah keterangan dari saksi korban yang menceritakan runtutan kejadian serta keterangan terdakwa terkait kedatangan mereka ke lokasi kejadian.

Keterangan yang diberikan oleh saksi korban menyebutkan bahwa malam sebelum terjadinya penganiayaan telah terjadi cekcok dengan terdakwa di rumah makan milik terdakwa. Peristiwa tersebut kemudian berlanjut dengan adanya ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh terdakwa melalui pesan singkat (SMS) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2012 sejak pukul 11.00 WIB yang kemudian berlanjut dengan

penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada pukul 18.00 WIB di hari yang sama (Sabtu, 27 Agustus 2012) di pangkalan angkot tempat saksi korban menunggu giliran angkot untuk bekerja.

Sementara itu, keterangan yang diberikan oleh para terdakwa menyebutkan bahwa mereka datang ke pangkalan angkot dan mengajak saksi korban untuk ribut. Keterangan ini sebenarnya perlu dikembangkan oleh Majelis Hakim untuk mengetahui niat kedatangan para terdakwa ke pangkalan angkot. Kendaraan apa yang digunakan oleh terdakwa untuk menuju pangkalan angkot. Pertanyaan tersebut setidaknya akan dapat menemukan titik terang maksud kedatangan para terdakwa. Terlebih lagi, dalam keterangannya, terdakwa juga memberikan penjelasan bahwa senjata yang mirip dengan pistol revolver memang telah dipersiapkan untuk menakut-nakuti saksi korban dalam kejadian tersebut.

Dari keterangan yang terakhir serta didukung oleh keterangan-keterangan sebelumnya dapat ditarik titik temu bahwa sebenarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban telah direncanakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa aspek keramaian tempat dan aspek perencanaan kurang mendapat perhatian dalam persidangan pemeriksaan perkara Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG. Idealnya, pemeriksaan terhadap suatu perkara harus dilakukan secara komprehensif oleh Majelis Hakim.

Pembuktian tidak boleh dan tidak dapat dilakukan dengan hanya memeriksa sebagian alat bukti dan mengabaikan alat bukti lainnya. Dalam hal ini, dengan mengesampingkan aspek keramaian dan keterangan tentang keberadaan alat yang digunakan dalam perbuatan pidana, Majelis Hakim secara tidak langsung telah mengesampingkan alat bukti petunjuk. Keterangan yang diberikan oleh saksi korban dan para terdakwa sebenarnya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Penjelasan mengenai alat bukti petunjuk diatur dan dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP yakni sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya. M. Yahya Harahap memberikan definisi petunjuk sebagai berikut: “petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya”.

Pengesampingan aspek alat bukti petunjuk memperlihatkan bahwa pemeriksaan perkara seolah akan digiring pada salah satu dakwaan

yang lebih dianggap ringan atau dengan kata lain, pemeriksaan yang dilakukan tidak lagi mengandung unsur obyektifitas. Padahal proses persidangan merupakan suatu kegiatan yang penting dalam ranah hukum. Melalui proses persidangan, suatu perkara akan dapat diputuskan secara dan berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dalam istilah sederhana, melalui proses persidangan akan dilakukan upaya pembuktian terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang. Sebab pada dasarnya pembuktian adalah proses usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁴

Melalui, pembuktian suatu perkara alat-alat bukti dengan ketentuan hukum yang berlaku dipertemukan melalui media pengetahuan dan keyakinan hakim. Artinya, seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk beluk hukum dan memiliki keyakinan dan kemampuan untuk melakukan penafsiran terhadap segala sesuatu yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti. Sebab inilah sebenarnya tugas utama dari seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.⁵

Dalam konteks hukum pidana Islam, suatu perkara harus diputuskan melalui proses pembuktian yang berkesesuaian dengan

⁴Istilah pembuktian secara etimologi berasal dari kata dasar “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Awalan pe dan akhiran an pada kata dasar “bukti” membentuk kata yang mengandung makna suatu proses. Lihat dalam WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 15.

⁵OemarSeno, *Hukum-Hakim Pidana*, t.tp, t.p., 1980, hlm. 107. Lihat juga dalam G. Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hlm. 67.

ketentuan hukum. Hakim harus mampu melakukan analisa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian tersebut sehingga akan dapat menghasilkan putusan yang adil dan tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak.⁶ Analisa terhadap alat bukti merupakan hal penting dalam sebuah proses pemeriksaan demi tercapainya keadilan dalam pembuktian. Keberadaan alat-alat bukti menjadi alat yang menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam upayanya mengambil dan menetapkan putusan atas suatu perkara.⁷ Maksudnya adalah bahwa melalui pemeriksaan terhadap alat bukti, Hakim dapat memupuk keyakinan penilaian terhadap suatu perkara.

Penilaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG menurut penulis secara tidak langsung juga mengindikasikan kurang berhati-hatinya Majelis Hakim. Sebagai pihak yang diharapkan dapat memberikan putusan yang adil, idealnya Majelis Hakim mampu dan mau mencari pertimbangan hukum yang tepat dalam memeriksa perkara. Oleh sebab itu, seorang hakim dalam Majelis Hakim harus ada sifat seorang investigator yang tidak begitu mudahnya menerima suatu keterangan dalam pemeriksaan. Hakim harus memiliki sikap hati-hati, teliti dan seksama dalam pemeriksaan sehingga dapat diketahui letak kebenaran suatu peristiwa sehingga akan dapat menghindari munculnya

⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 25.

⁷*Ibid.*, hlm. 55.

penggiringan opini dakwaan.⁸ Hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan peradilan, prinsip kebenaran materiil harus tetap menjadi dasar dari proses peradilan. Prinsip kebenaran materiil adalah prinsip yang didasarkan pada kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya.⁹ Dan salah satu hal yang dapat membangun kebenaran materiil adalah keterangan saksi.

Dalam lingkup hukum pidana Islam, keterangan saksi – apalagi yang disumpah – memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. yang hanya menyandarkan putusan pada keterangan seorang saksi, baik dalam keadaan disumpah maupun tidak.¹⁰ Oleh sebab itu, dalam menanggapi keterangan saksi yang telah disumpah maupun yang belum disumpah, hakim selayaknya melakukan upaya untuk menemukan titik temu realita peristiwa melalui penafsirannya karena pada dasarnya penafsiran atau interpretasi merupakan tugas hakim dalam upaya melakukan pemeriksaan suatu perkara.¹¹ Namun demikian, keyakinan hakim yang hanya disandarkan pada salah satu pihak pemberi keterangan tanpa adanya penelusuran tentang kebenaran keterangan tersebut tidak dapat

⁸ Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983, hlm. 15-16.

⁹ Rusli Muhammad, *op. cit.*, hlm. 42-43.

¹⁰ Esensi keberadaan sumpah dalam Islam adalah kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seorang saksi sangat terkenal dan dipercaya akan kejujurannya, maka sumpah dapat dikesampingkan, namun jika kejujuran saksi diragukan maka sumpah perlu dilakukan. Anshoruddin, *op. cit.*, hlm. 107-109.

¹¹ OemarSeno, *op. cit.*, hlm. 107; lihat juga dalam G. Aryadi, *op. cit.*, hlm. 67.

dibenarkan dalam Islam. Hal ini seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya berikut ini:¹²

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ مَا نِيكُودُ
الْحَبِ حَتَّى يَنْبَغِضُوا قَضِيْلَهُ عَلَيْنَا مَا أَسْمَعُنُهُمْ قَضِيْلَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْءٍ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُمْ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

Artinya: “Dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bahwa saya hanyalah seorang manusia dan kamu sekalian telah menuntut peradilan perkara kepada saya dan barangkali sebagian di antara kalian lebih pintar dalam berhujjah daripada yang lain, kemudian saya memberikan putusan peradilan sesuai dengan apa yang saya dengar dari orang itu, maka barangsiapa yang menerima keputusan itu dan ternyata masuk kepadanya sebagian dari hak saudaranya, maka hendaknya jangan sampai mengambilnya, karena saya memberikan kepadanya sepotong daripadanya api neraka”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memilih dakwaan pada perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG kurang komprehensif sehingga memunculkan putusan pemilihan yang tidak sesuai dengan kenyataan peristiwa pidana yang diperkarakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga tidak melakukan tugasnya secara maksimal dan obyektif yang mana dalam hukum pidana Islam sangat tidak dapat dibenarkan.

¹² CD Room Hadis, "Sunan Abi Dawud", dalam *Maushu'at al-Hadits al-Syarif*, Jeddah: Global Islamic Software Company, cet ke II, 1991-1997

Terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menentukan sanksi pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Melihat dan memperhatikan sanksi pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG dapat diketahui bahwa sanksi hukuman yang diberikan sangat ringan dan jauh dari tuntutan yang terkandung dalam masing-masing dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah disebutkan di atas.

Sanksi yang cenderung sangat ringan menurut penulis, dilakukan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan terdakwa. Terlebih lagi terdakwa telah mendapatkan maaf dan membayar biaya pengobatan korban. Hal-hal yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat diindikasikan sebagai itikad baik dari para terdakwa. Selain itu, terdakwa juga tidak pernah terlibat dalam tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana yang dialami dan dilakukan oleh terdakwa. Hal ini juga didukung dengan adanya pemberian maaf dari pihak korban kepada para terdakwa.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menentukan sanksi pidana menurut penulis sangat dapat diterima jika dikaitkan dengan konteks tujuan sanksi (hukuman) bagi pelaku

pidana. Hukuman memiliki arti siksa dan sebagainya atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹³ Ada dua tujuan diberlakukannya hukuman, yakni tujuan pencegahan serta tujuan perbaikan dan pendidikan. Tujuan pencegahan yang terkandung dalam hukuman dibedakan menjadi dua, yakni pencegahan pelaksanaan pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang dan pencegahan terhadap tidak dilaksanakannya suatu kewajiban. Pada tujuan pencegahan yang pertama, hukuman ditujukan untuk mencegah atau menghindari terjadinya pelaksanaan tindakan yang melanggar hukum Islam. Sedangkan pada tujuan kedua, pencegahan ditujukan untuk mencegah atau menghindari tidak dilaksanakannya kewajiban beribadah oleh umat Islam. Dalam konteks ini, hukuman berfungsi untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan.


Pada tujuan perbaikan dan pendidikan, hukuman berfungsi setelah terjadinya perbuatan yang melawan hukum. Dua hal tersebut, perbaikan dan pendidikan, memiliki kesinambungan. Maksudnya adalah hukuman yang diberlakukan ditujukan untuk memperbaiki dan mendidik pelaku sekaligus juga sebagai upaya perbaikan dan pendidikan hukum bagi masyarakat yang mengetahui pelaksanaan hukuman tersebut.¹⁴

Terlepas dari kesalahan hakim menentukan pertimbangan hukum dalam dakwaan pada dasarnya apa yang telah diputuskan hakim dengan

¹³WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 315.

¹⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 260.

masa percobaan merupakan hal yang sangat tepat dalam hukum Islam karena dengan adanya unsure pemaafan dari korban atau walinya dapat meringankan atau menggurkan hukuman pokok yakni hukuman penjara. Selain itu hukuman percobaan dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Hal ini sangat wajar karena pemberian maaf terhadap pelaku pidana harus disertai dengan kewaspadaan dan kehati-hatian sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Surat At-Taghabun ayat 14



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu (kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama). Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG

Masyarakat yang tertinggi adalah negara, maka negaralah dengan perantara polisi, jaksa, dan hakim yang bertindak menguruskan tiap-tiapwarganya yang diserang kepentingan hukumnya. Jadi disamping hal

pelanggaran atas kepentingan hukum tiap orang itu adalah hukum perdata, sekarang hal itu juga termasuk urusan hukum pidana.¹⁵

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Kita telah mengetahui bahwa sifat dari hukum adalah memaksa dan dapat dipaksakan, dan paksaan itu di perlukan untuk menjaga ketertiban, dan memaksa pelanggar hukum untuk memperbaiki apa yang telah dirusak atau dilanggar, serta memaksa kepada pelanggar untuk menggantikan kerugian yang diakibatkan perbuatan melanggar dan merusak tersebut.¹⁶

Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu pasti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal azas yang berbunyi: "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".¹⁷ Azas tersebut tidak kita dapati dalam KUHP sebagaimana halnya dengan azas legalitas, juga tidak ada dalam perundangan yang lainnya.

Azas ini adalah azas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya daripada azas tertulis dalam perundangan.¹⁸

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 259.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹⁸ *Ibid.*

Suatu putusan pemeriksaan yang menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Secara umum, suatu tindakan dapat disebut tindak pidana dalam hukum pidana Islam manakala telah memenuhi aspek utama dari tindak pidana yakni adanya aspek pelanggaran terhadap syara'. Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:


1. Perbuatan itu mungkin terjadi.
2. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
3. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.¹⁹

Terjadinya perbuatan pidana mengakibatkan seseorang harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan pidananya tersebut di depan Hakim. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada tiga hal, yaitu:

¹⁹Syarat tersebut juga memiliki arti pelaku mengetahui hukum-hukum taklifi dan untuk itu maka hukum tersebut sudah ditetapkan dan disiarkan kepada orang banyak. Dengan demikian maka hal itu berarti tidak ada *jarimah* kecuali dengan adanya nash (ketentuan). Pada ketentuan hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Hal ini berarti ia mengetahui bahwa ia akan dikenakan hukuman apabila ia tidak mentaati peraturan atau ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian maka pengertiannya adalah bahwa suatu ketentuan tentang *jarimah* harus berisi ketentuan tentang hukumannya. Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, hlm. 31

- a) Adanya perbuatan yang dilarang
- b) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.²⁰

Namun perbuatan seseorang tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana atau menjadikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana manakala belum ada aspek legalitas yang mengaturnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. al-Isra' ayat 15:



Artinya:Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Ketentuan dalam syariat Islam tersebut juga terdapat dalam ketentuan hukum positif internasional. Ketentuan tidak adanya hukuman sebelum adanya hukum yang mengatur sebagaimana diungkapkan dalam istilah Latin “*Nullum deliktum nulla poena praevia poenali*” (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Istilah tersebut juga dikenal sebagai azas legalitas. Maksudnya adalah legalitas suatu tindakan ada setelah adanya hukum. Jadi, apabila hukum suatu tindakan

²⁰Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 154.

atau perkara belum ada ketentuannya, maka suatu perbuatan tidak akan dianggap melanggar atau melawan hukum sebelum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum.²¹

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarimah* maupun *jinayah*.²² Tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa pada perkara yang diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG menurut konteks hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah qishash-diyat*.²³ Pengertian *jarimah qishash-diyat* dapat diketahui dari pemaknaan

²¹Terkait dengan asas legalitas dapat dilihat dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 10-11.

²²Kedua istilah tersebut memang berbeda namun memiliki esensi arti yang sama. Salah satu fuqaha yang menggunakan istilah *jarimah* untuk menyebut hukum pidana Islam adalah Ahmad Abu Rus, sedangkan salah satu fuqaha yang menggunakan istilah *jinayah* untuk penyebutan hukum pidana Islam adalah Abdul Qadir Audah. Kata "*jinayah*" merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Lihat dalam Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 1. Kata *jarimah* berasal dari akar kata *jarama* yang sinonim dengan kata *kasaba wa qatha'a* yang berarti usaha dan bekerja. Batasan usaha dan bekerja yang dimaksud adalah usaha dan bekerja yang tidak baik atau dibenci oleh manusia. Dari definisi tersebut dapat ditarik definisi secara bahasa mengenai *jarimah* dengan arti melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Secara istilah kata *jarimah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. hlm. 9.

²³ Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana atau *jarimah* secara hak dalam memberikan sanksi dan sumber hukumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis *jarimah*. Pertama, perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*) adalah termasuk *jarimah hudud*. Kedua, perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. Tindak pidana ini disebut dengan *jarimah qisas* dan *diyat*. Ketiga, tindak pidana yang ketentuan

dua kata pembentuknya. *Qishash* ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal, maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh, pukul dibalas pukul dan sebagainya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap fisik manusia.²⁴ Sedangkan *diyat* memiliki arti hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim.²⁵

Jarimah *qishash-diyat* adalah jarimah yang sanksinya dapat hilang dengan sama sekali manakala ada pemaafan dari pihak korban tanpa adanya tuntutan ganti rugi. Hal ini dapat terjadi karena jarimah *qishash-diyat* berhubungan dengan hak manusia sehingga keputusan berada di tangan manusia. Berbeda dengan jarimah *hudud* di mana yang dilanggar adalah hak Allah sehingga tidak ada aspek pengampunan yang dapat menghilangkan hukuman, meskipun pihak korban telah mengampuni pelaku.

Majelis Hakim dalam menentukan sanksi bagi terdakwa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG telah mempertimbangkan aspek yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana telah disebutkan di

hukumnya belum diatur oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *ibid.*, hlm. 20.

²⁴ Al Jurjani, *At- Ta'rifat* Beirut: Dar Al- Fikr, tt, hlm. 173

²⁵ As- SayyidSabiq, *Fiqh As Sunnah*, Beirut: Dar Al Fikr, 1972, hlm. 107

atas. Salah satu aspek yang meringankan bagi terdakwa adalah adanya pemaafan yang diberikan oleh pihak korban kepada terdakwa.

Pemberian maaf kepada terdakwa *jarimah qishash-diyat* menurut hukum pidana Islam secara otomatis akan menghilangkan sanksi pidana *qishash* maupun *diyat* kepada terdakwa. Namun demikian, dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG, aspek pemaafan yang telah diberikan oleh pihak korban kepada terdakwa seolah tidak berfungsi karena tidak dapat melepaskan terdakwa dari sanksi pidana. Hal ini terbukti dengan adanya sanksi pidana yang harus dijalani oleh terdakwa berupa hukuman 5 bulan dengan masa percobaan 10 bulan. Namun jika dikaji secara mendalam, sebenarnya sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim telah berdasarkan pada pertimbangan yang baik dengan mengikutsertakan pemberian maaf dari pihak korban.

Jarimah qishash-diyat memiliki dua lingkup hukuman, yakni hukuman balas perbuatan dan hukuman denda. Pemberian maaf yang dilakukan oleh pihak korban tidak lantas menghilangkan seluruh hukuman (sanksi) yang harus diterima oleh terdakwa dalam konteks hukum pidana Islam. Terdakwa yang telah diberikan maaf oleh korban tetap mendapatkan sanksi dalam lingkup *jarimah diyat* dengan membayar denda. Model pembayaran denda dalam hukum pidana Indonesia dapat disertakan sebagai hukuman tambahan. Pembayaran denda sebagai hukuman pengganti tentu saja tidak dapat dilakukan dalam hukum pidana Indonesia. Oleh sebab itu, hukuman “yang tersisa” dalam perkara putusan

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG setelah adanya pemaafan dari pihak korban dapat digantikan dengan hukuman *ta'zir*.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah tepat dengan menghilangkan aspek pemberatan karena adanya maaf yang telah diberikan oleh pihak korban. Dalam konteks hukum Islam, pemberian maaf telah menggugurkan hukuman pokok dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG. Jika boleh dianalogikan, hilangnya hukuman pokok pada jarimah *qishash-diyat* (menurut hukum pidana Islam) dapat disejajarkan dengan hilangnya hukuman maksimal yang harus dijalani oleh pelaku pidana. Dengan hilangnya hukuman maksimal, sebagai analogi hilangnya aspek *qishash*, maka yang terjadi kemudian adalah tinggal pelaksanaan hukuman *diyat* yang juga dapat digantikan dengan hukuman *ta'zir*.

Namun demikian, meskipun putusan yang ditetapkan memiliki sisi kebaikan dan keadilan, jika proses yang dilaksanakan dalam pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan dalam hukum yang berlaku, hal itu akan dapat menghilangkan aspek legalitas putusan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam analisa ini bahwa proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim kurang komprehensif.

Kekurangan tersebut bahkan memberikan dampak yang besar terhadap pilihan dakwaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Perkara yang seharusnya menempatkan tindak pidana pelaku sebagai tindak pidana

yang direncanakan dan disengaja, akibat tidak komprehensifnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim mengakibatkan perkara tersebut menjadi perkara biasa (umum). Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap aspek *diyat* yang harus dibayarkan atau hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti setelah hapusnya hukuman *qishash*.

Perbedaan kadar perbuatan akan membedakan kadar *diyat* atau hukuman pengganti berupa *ta'zir* yang harus diterima oleh terdakwa. Hal ini dapat dikuatkan dengan pendapat Abdul Qadir al-Audah yang menyatakan bahwa *jarimah qishash-diyat* dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qathlul `amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathlul syibhul `amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qathlul khata'*), penganiayaan sengaja (*al jurhul `amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata'*).²⁶

Oleh sebab itu, menurut penulis, putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim – meskipun terdapat unsur pemaafan dari pihak korban – tidak dapat diterima dalam konteks hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan tidak adanya aspek upaya pemutusan yang adil dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif.

²⁶Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, hlm. 79